

PENGUNAAN DANA PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 84/PMK.05/2017, tanggal 5 Juli 2017)

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dana yang dihimpun oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit antara lain digunakan untuk kepentingan peremajaan perkebunan kelapa sawit;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, pembinaan teknis atas Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan oleh Menteri Keuangan;
- c. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu diatur ketentuan mengenai penggunaan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit oleh Menteri Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan

tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENGUNAAN DANA PEREMAJAAN PERKEBUNAN**

KELAPA SAWIT BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Pasal 1

Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat Dana PPKS merupakan dana yang dihimpun oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit.

Pasal 2

Penggunaan Dana PPKS bertujuan untuk:

- a. meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit; dan
- b. menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pasal 3

Penggunaan Dana PPKS dilakukan dengan memperhatikan program pemerintah dan kebijakan komite pengarah.

Pasal 4

Penggunaan Dana PPKS dialokasikan dalam rencana bisnis anggaran dan daftar isian pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 5

- (1) Untuk pengalokasian Dana PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menetapkan standar biaya.
- (2) Penetapan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria penetapan standar biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.
- (3) Untuk penetapan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian.
- (4) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Pasal 6

- (1) Dana PPKS diberikan kepada pekebun yang tergabung dalam kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelembagaan petani lainnya/koperasi pekebun.
- (2) Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekebun yang telah mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian untuk diusulkan mendapat Dana PPKS.
- (3) Dana PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembiayaan sebagian atau seluruh investasi peremajaan kebun; dan/atau
 - b. pendanaan untuk kegiatan yang ditetapkan pemerintah sebagai bagian kegiatan peremajaan.

Pasal 7

- (1) Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit melakukan penelitian atas rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Penelitian atas rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketersediaan dana; dan
 - b. kelengkapan dokumen untuk penyaluran dana.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penelitian atas rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit mempertimbangkan ketersediaan dana pendamping.
- (2) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana tambahan untuk melengkapi Dana PPKS sampai dengan masa pembangunan kebun selesai.
- (3) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber antara lain dari:
 - a. tabungan pekebun; dan/atau
 - b. pinjaman lembaga keuangan.
- (4) Dalam hal tidak tersedia dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dapat memfasilitasi kerja sama antara pekebun dengan lembaga keuangan untuk

mendapatkan dana pendamping.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1), Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menetapkan pekebun yang berhak menerima Dana PPKS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian atas rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana PPKS dilakukan melalui transfer ke rekening pekebun pada lembaga keuangan perbankan.
- (2) Untuk melaksanakan penyaluran Dana PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelembagaan petani lainnya/koperasi pekebun, dan lembaga keuangan perbankan harus membuat perjanjian kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup kerja sama;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. tata cara pembayaran;
 - e. keadaan kahar; dan
 - f. berakhirnya kerja sama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, penyeleksian, persetujuan, dan penetapan lembaga keuangan perbankan diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 11

- (1) Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Dana PPKS.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama periode peremajaan.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan monitoring dan evaluasi.
- (4) Laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai:
 - a. laporan pertanggungjawaban; dan
 - b. bahan masukan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.
- (5) Laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian secara semesteran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli; dan
 - b. laporan semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari.
- (6) Laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- (7) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian dan/atau instansi terkait.

Pasal 12

Perjanjian kerja sama antara Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelembagaan petani lainnya/koperasi pekebun, dan lembaga keuangan perbankan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukannya amandemen atau berakhirnya perjanjian kerja sama.

Pasal 13

Biaya untuk mendukung kegiatan penyaluran Dana PPKS dibebankan kepada anggaran Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2017
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

(BN)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI MELALUI PASAR LELANG KOMODITAS . (Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 40/M-DAG/PER/6/2017, tanggal 21 Juni 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung kesiapan berusaha bagi pelaku usaha dalam perdagangan gula kristal rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas, perlu mengubah ketentuan mulai berlaku beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);